



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 400.7/Kep.294-DINKES/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI USULAN PENERAPAN STATUS POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETRIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

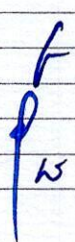
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI USULAN PENERAPAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Usulan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan penelitian dan penilaian atas usulan penerapan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak; dan

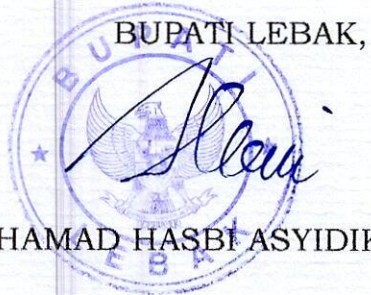
b. mengeluarkan rekomendasi atas hasil penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan Keputusan Bupati Lebak tentang penerapan atau

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETRIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	LS

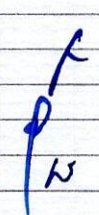
penolakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Penilai bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal **4 September 2026**

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :
Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETRIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : ~~400.7/Kep.294-DINKES/2026~~

Tanggal : ~~4 September 2026~~

Tentang : Pembentukan Tim Penilai Usulan Penerapan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI USULAN PENERAPAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBAK

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak; dan
4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Lebak.

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETRIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	